



	PELAYANAN FISIOTERAPI		
	SOP	No.Dokumen : SOP / 1040 / 2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 3 Januari 2024	
		Halaman : 1/2	
			
PUSKESMAS DHARMA RINI		dr. SUPRIYANTO NIP. 196803042008011008	
1. Pengertian	Pelayanan Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, dan komunikasi.		
2. Tujuan	Sebagai acuan atau pedoman petugas untuk melaksanakan pelayanan fisioterapi dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas Dharma Rini.		
3. Kebijakan	Surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 800 / 881 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Dharma Rini.		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan). 2) Petugas menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan. 3) Sebelum masuk puskesmas pasien dianjurkan cuci tangan. 4) Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 5) Petugas memberi pelayanan fisioterapi sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien.Tindakan yang dilakukan dicatat di dalam buku rekam medis pasien rawat jalan. 6) Pasien pulang. 		
6. Diagram Alir	 <pre> graph TD A([TERIMA]) --> B[MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR URUT] B --> C[COCOKAN IDENTITAS PASIEN DENGAN RM] C --> D{SESUAI} D -- YA --> E[ANAMNESA] E --> F[Pemeriksaan] F --> G[DIAGNOSA] G --> H[RENCANA TINDAKAN] H --> I[KASIR] I -- UMUM --> H H --> J([PULANG]) D -- TIDAK --> K[PASIEN BARU: KONFIRMASI UNIT PELAYANAN YANG MERUJUK PASIEN LAMA: KONFIRMASI KE UNIT PENDAFTARAN] K --> C </pre>		

7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dilayani sesuai nomor antrean tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal)2. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan
8. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Klaster 12. Klaster 23. Klaster 34. Klaster 45. Lintas klaster
9. Dokumen Terkait	Rekam Medis